

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2012 **TENTANG**

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak atas akses jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak terutama bagi warga masyarakat miskin untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan

makmur;

- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur, perlu memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang tidak atau belum terdata dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Blambangan dan RSUD Genteng.
- 6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi warga miskin yang bukan pemegang kartu Jamkesmas yang pembiayaannya diperoleh dari dana sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota yang selanjutnya disebut Jamkesmin adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi warga miskin yang tidak terdata dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.

- 8. Pengelola Program Jamkesmin adalah pengelola program Jamkesmin yang terdiri dari unsur instansi/lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan program Jamkesmin.
- 9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga ke pelayanan tingkat lanjutan.
- 10. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh PPK.
- 11. PPK Tingkat I yang selanjutnya disebut PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- 12. PPK Tingkat II yang selanjutnya disebut PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialistik di RSUD.
- 13. PPK Tingkat III yang selanjutnya disebut PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialistik lanjutan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya program Jamkesmin adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada warga miskin Kabupaten yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas maupun program Jamkesda agar memperolah akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Pasal 3

Tujuan Umum Jamkesmin adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat secara efisien dan efektif agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus Jamkesmin yaitu:

- a. meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan mudah, ramah dan profesional;
- c. memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin;
- d. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga miskin;
- e. menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesmin adalah penduduk/warga miskin yang bukan peserta Jamkesda maupun Jamkesmas.
- (2) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki KTP Kabupaten Banyuwangi atau Surat Domisili bagi penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin.
- (3) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai anggota keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan hasil pendataan (sensus) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan ketua RT/RW setempat dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD.
- (2) Verifikasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan sebagai data dasar (database) untuk memberikan kartu Jamkesmin kepada warga/penduduk miskin.
- (3) Kartu Jamkesmin digunakan warga/penduduk miskin untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II.
- (4) Dalam hal peserta Jamkesmin memerlukan rujukan ke PPK III, maka tetap dijamin pelayanan kesehatannya dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan validasi dan akurasi data warga/penduduk miskin terhadap peserta Jamkesmin.
- (6) Apabila setelah pendataan (sensus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat warga/penduduk miskin yang belum terdata sebagai peserta Jamkesmin, maka tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program Jamkesmin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk PPK I dan RSUD milik Pemerintah Kabupaten untuk PPK II.
- (2) Secara teknis operasional, penyelenggaraan program Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Program Jamkesmin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pengelola Program Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jamkesmin.

BAB V PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi PPK I dan PPK II.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap, diberikan pelayanan berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) PPK memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penjaminan biaya terhadap pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. penjaminan biaya pelayanan medis dan penunjang medis di PPK I dan PPK II;
- b. penjaminan biaya pelayanan non medis berupa transportasi dalam daerah dalam provinsi.

Pasal 11

- (1) PPK wajib menerima dan memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap peserta Jamkesmin.
- (2) PPK wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan minimal.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan program Jamkesmin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Jenis pembiayaan program Jamkesmin meliputi biaya pelayanan kesehatan serta biaya operasional dan administrasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jamkesmin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Warga yang telah memiliki kartu Jamsostek/Astek/Asabri tidak diperkenankan menjadi peserta Jamkesmin.

Pasal 15

Dalam proses pendataan/sensus terhadap calon peserta Jamkesmin, semua pihak dilarang:

- a. memanipulasi data, memberikan keterangan tidak benar/palsu dan/atau memaksa seseorang untuk memanipulasi data dan/atau memberikan keterangan tidak benar/palsu;
- b. mempersulit proses pelayanan administrasi kependudukan yang diperlukan;
- c. membebani biaya kepada warga miskin dalam pengurusan administrasi kependudukan yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

> Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 April 2012

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan jaminan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional. Salah satu bentuk jaminan sosial yang diamanatkan undang-undang tersebut adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan upaya pemeliharaan melalui program Jamkesmas maupun Jamkesda. Namun dalam perjalanannya masih terdapat warga masyarakat yang masuk kriteria warga miskin tetapi belum terdata dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda. Oleh karena itu Kabupaten Banyuwangi mencanangkan program kesehatan masyarakat yang dikhususkan bagi warga miskin di kabupaten Banyuwangi yang belum terdata dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda. Dengan demikian diharapkan kualitas derajat kesehatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sosial ekonominya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud 'anggota keluarga' adalah anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Puskesmas beserta jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng dan Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat-Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) Kabupaten Banyuwangi. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "transportasi dalam daerah" adalah transportasi pulang pergi dari PPK I menuju PPK II maupun ke PPK III. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Biaya operasional meliputi: - transportasi; - pendataan sasaran; -verifikasi; pencetakan kartu; -hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pelayanan program Jamkesmin. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.